



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RAGAB BEGAWE CARAM KABUPATEN MESUJI YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk menyesuaikan pola tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit, maka semua norma pengaturan dan penetapan tarif rumah sakit harus mengacu pada Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian pada substansi dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
25. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM KABUPATEN MESUJI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang Menangani urusan kesehatan.

4. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
7. Direktur RSUD, selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya.
9. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
10. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan RSUD.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi.
12. Jasa Pelayanan Keperawatan/kebidanan adalah imbalan yang diterima oleh perawat/bidan pelaksana pelayanan atas layanan keperawatan /Kebidanan yang diberikan kepada Pasien.
13. Jasa Konsultasi adalah imbalan jasa dari tarif tertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Gawat Darurat.
14. Jasa Visit adalah imbalan jasa dari tarif yang tertanggung yang diterima oleh tenaga Profesi Pemberi Asuhan atas pemeriksaan.
15. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
16. Pendidikan dan penelitian adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan penelitian serta pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan di RSUD.
17. Sewa tanah/bangunan adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
18. Pelayanan *Medical Check Up* adalah pelayanan diagnostik terpadu yang meliputi pemeriksaan dasar dan pemeriksaan penunjang.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD yang dilakukan di Poliklinik Spesialis.

20. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan di Rawat Jalan.
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
23. Pelayanan Rawat Inap Non Kelas adalah pelayanan rawat inap yang bersifat khusus yang dilaksanakan di IPIT/ROI, ICU, ruang isolasi, combusti, tetanus dan gangren.
24. Pelayanan Intensif adalah pelayanan untuk penderita yang mengancam nyawa akibat penyakit, pembedahan atau trauma diruang perawatan intensif terpaduan, perawatan observasi intensif Gawat Daerurat.
25. *Intensif Care Unit*, selanjutnya disngkat ICU adalah ruang khusus bagi pasien kritis yang perlu perawatan intensif dan pengawasan terus menerus.
26. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi adalah pelayanan tindakan medik operatif atau non opeartif untuk mengurangi resiko kematian bagi ibu dan bayi neonatus.
27. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
28. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan yang diberikan di rumah sesuai dengan kebutuhan pasien individu dan keluarga, direncanakan, dikoordinasikan dan disediakan oleh RSUD.
29. Tindakan Medik Dasar Rawat Jalan adalah tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah.
30. Tindakan Medik Dasar Gawat Darurat adalah tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh.
31. Tindakan Medik Dasar *Maternal Neonatal Emergency* Ibu, selanjutnya disebut MNE Ibu adalah tindakan kebidanan meliputi mengukur suhu tubuh.
32. Tindakan Medik Dasar *Maternal Neonatal Emergency* Bayi, selanjutnya disebut MNE Bayi adalah tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, pemasangan infus, *oral hygiene* dan rawat luka tali pusat.
33. Tindakan Medik Dasar Rawat Inap adalah semua tindakan asuhan keperawatan di Rawat Inap.
34. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau pembiusan umum; Pada suatu pertimbangan khusus (indikasi medis) tindakan medik operatif yang dilakukan di pelayanan rawat jalan atau poliklinik eksekutif dapat dilakukan di kamar operasi.
35. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
36. Tindakan Medik Anestesi adalah tindakan medik pembiusan umum, regional atau lokal.
37. Tindakan Medik Emergensi adalah tindakan medik yang dilakukan kepada penderita yang datang ke RSUD dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.

38. Bahan dan Alat Habis Pakai, selanjutnya disingkat BAHP adalah bahan dan alat dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan.
39. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
40. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain administrasi, *laundry* dan lain-lain.
41. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama, maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
42. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi dan konsultasi lainnya
43. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan
44. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
45. Penjamin adalah Orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD
46. Biaya Administrasi Rekam Medis adalah Biaya atas penyelenggaraan pelayanan administrasi rekam medis.
47. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah Sakit Umum Daerah, tetapi mendapat izin/ diberi wewenang oleh Direktur RSUD untuk merawat atau melakukan tindakan medis.
48. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis, selanjutnya disingkat PPDS adalah dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, diperkenankan melakukan tindakan medis di RSUD atas pengawasan Dokter Spesialis RSUD.
49. *Ambulance Rescue* adalah mobil transportasi untuk pasien kasus gawat darurat dengan tenaga medis dan Paramedis tujuan menjemput pasien/ merujuk ke rumah sakit lain.
50. *Ambulance* Jenazah adalah mobil transportasi untuk Jenazah dengan tujuan mengantar/mengambil jenazah ke tempat tujuan/rumah duka.
51. *Joint Operation* adalah tindakan operasi yang dilakukan bersama oleh dua atau lebih spesialisasi berbeda pada satu penderita baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
52. Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter Spesialis dari Rumah Sakit lain atau yang lebih tinggi kelasnya yang memiliki keahlian tertentu, keikutsertaannya dalam suatu tindakan atas konsultasi dari dokter Spesialis di RSUD.
53. Dokter Spesialis Anak Pendamping adalah Dokter Spesialis Anak yang mengikuti saat tindakan operasi *Caesar*.
54. Rujukan Parsial adalah Rujukan Pasien untuk pemeriksaan penunjang dikarenakan di RSUD tidak bisa dilakukan.

55. Urun Biaya adalah tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan.
56. Selisih Biaya adalah tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya.

BAB II PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Pelayanan RSUD yang dikenakan tarif adalah pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Medik meliputi:
 1. Rawat Jalan;
 2. Gawat Darurat;
 3. Rawat Inap;
 4. Rawat Intensif Terpadu;
 5. Rawat Intensif Care Unit (ICU);
 6. Rawat *One Day Care*;
 7. Pelayanan Perinata Resiko Tinggi (PERISTI);
 8. Tindakan Medik *Operatif*;
 9. Tindakan Medik *Non Operatif*;
 10. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 11. Pelayanan Hemodialisa;
 12. Pelayanan Endoskopi;
 13. Pelayanan Bedah sentral;
 14. Pelayanan *Medical Check Up*;
 15. Pelayanan *Home Care*;
 16. Pelayanan Tranfusi Darah
- b. Pelayanan penunjang medik meliputi:
 1. Laboratorium Patologi Klinik;
 2. Laboratorium Patologi Anatomi;
 3. Laboratorium Mikrobiologi;
 4. Radiologi;
 5. Diagnostik Elektromedik;
 6. Rehabilitasi Medik;
 7. Farmasi.
- c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi:
 1. Pusat Sterilisasi;
 2. Gizi;
 3. Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
 4. *Ambulance rescue*;
 5. Mobil jenazah;
 6. Pelayanan *Medicolegal* dan Forensik;
 7. Bank Darah.
- d. Pelayanan Non Medik meliputi:
 1. Sewa tanah/bangunan, dan perparkiran;
 2. Promosi, Study Banding dan Pelatihan Mandiri;
 3. Pendidikan dan pelatihan;
 4. Penelitian dan pengembangan;
 5. CSSD dan Laundry;
 6. Pembakaran sampah medis.
- e. Pelayanan Kantin.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Rawat Jalan meliputi :

1. Poliklinik Kesehatan Anak dan Tumbuh Kembang;
2. Poliklinik Bedah Umum;
3. Poliklinik Bedah *Orthopedi*;
4. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan;
5. Poliklinik Penyakit Dalam;
6. Poliklinik THT;
7. Poliklinik Gigi dan Mulut;
8. Poliklinik Konsultasi Gizi;
9. Poliklinik PDP *HIV-AIDS*;
10. Poliklinik Rehabilitasi Medik;
11. Poliklinik *Medical Check Up*;
12. Poliklinik *Psikiatri* dan *Paliatif*;
13. Poliklinik geriatri; dan
14. Poliklinik TB.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat meliputi:

- a. Pelayanan Gawat Darurat yaitu:
 1. Zona hijau (level 5) terdiri dari:
 - a) Instalasi Gawat Darurat Tindakan dasar;
 - b) Periksa dokter
 2. Zona Kuning (level 3 dan 4) terdiri dari :
 - a) IGD tindakan dasar;
 - b) Periksa dokter;
 - c) Monitor;
 - d) Observasi kegawatdaruratan
 3. Zona Merah (level 1 dan 2) terdiri dari :
 - a) IGD tindakan dasar;
 - b) Periksa dokter;
 - c) Oksigen;
 - d) Tindakan resusitasi dasar;
 - e) Monitor;
 - f) Observasi kegawatdaruratan;
 - g) Tindakan Kegawatdaruratan;
 - h) Rawat *Observatif Intensif* (ROI).

Pasal 5

(1) Pelayanan Rawat Inap meliputi:

- a. Rawat Inap Kelas III;
- b. Rawat Inap Kelas II;
- c. Rawat Inap Kelas I;
- d. Rawat Inap Eksekutif, yang terdiri dari :
 - 1) VIP dan VVIP;
 - 2) Rawat Inap Non Kelas.

(2) Penamaan ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

Pelayanan Rawat Intensif Terpadu meliputi

- a. *Intensive Care Unit (ICU)*;
- b. *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*;
- c. *Emergency Care Unit (ECU)*;
- d. *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*.

Pasal 7

Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI) meliputi:

1. Pelayanan *Maternal Neonatal Emergency* (MNE) yaitu:
 - a. Zona hijau (level 5) terdiri dari:
 - 1) Tindakan dasar;
 - 2) Periksa dokter
 - b. Zona kuning (level 3 dan 4) terdiri dari:
 - 1) Tindakan dasar;
 - 2) Periksa dokter;
 - 3) Monitor;
 - 4) Observasi kegawatdaruratan
 - c. Zona merah (level 1 dan 2) terdiri dari:
 - 1) Tindakan dasar;
 - 2) Periksa dokter;
 - 3) Oksigen;
 - 4) Tindakan resusitasi dasar
 - 5) Monitor;
 - 6) Observasi kegawatdaruratan
2. Pelayanan Maternal dan Neonatal Fisiologis;
3. Pelayanan Maternal dan Neonatal resiko tinggi;
4. Pelayanan Ginekologis.

Pasal 8

Pelayanan Tindakan medik operatif dan non operatif ditetapkan berdasarkan tingkat kompleksitas tindakan medik dengan mengacu pada Perhitungan *Unit Cost*.

Pasal 9

Pelayanan medik Gigi dan Mulut meliputi:

- a. Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 - 1) Pelayanan medik dasar;
 - 2) Pelayanan medik spesialistik.
- b. Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 - 1) Pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut;
 - 2) Pemeriksaan dan/atau tindakan bedah mulut;
 - 3) Pemeriksaan dan/atau tindakan rehabilitasi medik gigi dan mulut.

Pasal 10

Pelayanan Hemodialisa meliputi :

- a. Pelayanan *Hemodialisa elektif*;
- b. Pelayanan *Hemodialisa emergency*.

Pasal 11

Pelayanan Endoskopi meliputi:

- a. *Gastroskopi*;
- b. *Colonoskopi*;
- c. *Bronkoskopi*;
- d. *Laringoskopi*.

Pasal 12

Pelayanan Bedah Sentral meliputi:

- a. Bedah Umum;
- b. Bedah Ortopedi;
- c. Bedah Kebidanan dan Kandungan;
- d. Bedah Mata;

- e. Bedah THT;
- f. Bedah Mulut.

Pasal 13

Pelayanan *Medical Check Up* meliputi:

- a. Pemeriksaan Fisik;
- b. Pemeriksaan Gigi & Mulut;
- c. Pemeriksaan Jantung;
- d. Pemeriksaan Radiologi;
- e. Pemeriksaan Laboratorium;
- f. Pemeriksaan kebidanan dan Kandungan;
- g. Pemeriksaan THT;
- h. Pemeriksaan Psikologi;
- i. Pemeriksaan Medik dan Penunjang lainnya.

Pasal 14

Pelayanan *Home Care* meliputi:

- a. Perawatan luka pasien;
- b. Perawatan Ibu dan Bayi, yang meliputi :
 - 1) Perawatan ibu setelah melahirkan (ibu nifas);
 - 2) Perawatan bayi baru lahir: memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat;
 - 3) Konsultasi Laktasi.
- c. Perawatan Fisioterapi;
- d. Konsultasi Gizi dan Catering Diet.

Pasal 15

Pelayanan Rehabilitasi Medik, meliputi :

- a. Fisioterapi;
- b. Terapi okupasional;
- c. Terapi wicara;

Pasal 16

Layanan Farmasi, meliputi:

- a. Layanan Farmasi;
- b. Pemberian Informasi Obat (PIO);
- c. Konseling dan Visite

Pasal 17

Pelayanan kedokteran Forensik dan Medikolegal, meliputi:

- a. Forensik Klinik;
- b. Forensik *Pathology*/Autopsi Forensik;
- c. *Visum et Repertum*;
- d. Surat Kematian;
- e. Pemulasaraan Jenazah;
- f. Pengawetan Jenazah;
- g. Mobil Jenazah

Pasal 18

Pelayanan Bank Darah meliputi:

- a. Pelayanan permintaan darah;
- b. Pemeriksaan golongan darah;
- c. Tindakan *Phlebotomy*.

BAB III
TARIF PELAYANAN RSUD

Bagian Kesatu
Dasar Perhitungan Tarif

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan *Unit Cost* dengan memperhitungkan total biaya yang terdiri dari biaya jasa pelayanan, biaya bahan, biaya barang dan jasa, biaya penyusutan dan biaya non operasional tidak termasuk biaya obat.
- (2) Selain berdasar *Unit Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan besaran tarif tetap mempertimbangkan/memenuhi kriteria kontinuitas pengembangan pelayanan, volume layanan, azas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat dan daya beli masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Besaran tarif Pelayanan *Home Care* ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif tindakan medik rumah sakit ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan jaraknya.
- (2) Besaran tarif Pemeriksaan Penunjang Pasien yang dilakukan rujukan parsial ke luar maka dikenakan tarif 10 % lebih tinggi dari tarif fasilitas kesehatan yang dituju.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama oleh satu dokter spesialis operator, tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) atau tarif yang tertinggi, sedangkan tindakan operatif kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif tersebut.
- (2) Tindakan medik operatif yang melibatkan lebih dari satu dokter spesialis operator (*joint operation*), tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) atau tarif yang tertinggi, sedangkan tindakan operatif kedua dikenakan tambahan tarif 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif operasi kedua dan seterusnya.
- (3) Tindakan operatif *Sectio Caesaria*, jika saat tindakan operasi melibatkan Dokter Spesialis Anak, maka dikenakan tambahan tarif jasa pendamping dokter spesialis anak.
- (4) Tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi melibatkan konsultan dokter spesialis operator dari Rumah Sakit lain atau yang lebih tinggi kelasnya, pasien dikenakan tambahan tarif jasa konsultan.

Pasal 22

- (1) Tarif kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung di rumah sakit ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan ibu.
- (2) Tarif kelas perawatan bayi baru lahir tanpa rawat gabung di rumah sakit ditetapkan sesuai dengan Tarif kelas perawatan bayi yang ditempati.

Pasal 23

Besaran tarif pelayanan RSUD ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Besaran Tarif Pelayanan RSUD dengan penjaminan BPJS ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persentase urun biaya dan/ atau selisih bayar pelayanan kesehatan dengan penjaminan BPJS ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal pelayanan kesehatan pada Kelas III, tarif pelayanan yang diberlakukan adalah tarif pelayanan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI MESUJI,
Dto,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 11

